



## WALIKOTA BANDUNG

### KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.227-Huk/2004

#### TENTANG

TIM TERPADU PENYELESAIAN MASALAH TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SEKOLAH  
NEGERI DAN KANTOR CABANG DINAS PENDIDIKAN  
KECAMATAN ANDIR PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Notula Rapat Koordinasi tanggal 5 Januari 2004 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Notula Rapat Koordinasi tanggal 12 Pebruari 2004 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
- b. bahwa untuk menunjang maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, diantaranya diperlukan tanah dan bangunan yang representatif, serta jelas status kepemilikannya;
- c. bahwa pada kenyataannya di wilayah Kecamatan Andir, Kecamatan Astanaanyar dan Kecamatan Lengkong masih terdapat tanah dan/atau bangunan yang status kepemilikannya bermasalah, dan untuk itu dipandang perlu dibentuk Tim Terpadu Penyelesaian Masalah Tanah dan/atau Bangunan Sekolah Negeri dan Kantor Cabang Dinas Kecamatan Andir pada Dinas Pendidikan Kota Bandung, dalam upaya memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2004;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;

22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Terpadu Penyelesaian Masalah Tanah dan/atau Bangunan Sekolah Negeri dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Andir pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- KEDUA : Sekolah Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja Tim;
  2. Melaksanakan rapat koordinasi, menginventarisasi, mengumpulkan dan mengolah data teknis yang berkaitan dengan kegiatan penyelesaian masalah tanah dan/atau bangunan SD Negeri Pajagalan 47, SD Negeri Andir 1 dan II, SMP Negeri 25, SMA Negeri 22 dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Andir;
  3. Melaksanakan perumusan dan pengkajian yang berkaitan dengan penyelesaian masalah tanah dan/atau bangunan SD Negeri Pajagalan 47, SD Negeri Andir 1 dan II, SMP Negeri 25, SMA Negeri 22 dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Andir;
  4. Melaksanakan studi kelayakan (feasibility study) menyangkut penyelesaian masalah tanah dan/atau bangunan SD Negeri Pajagalan 47, SD Negeri Andir 1 dan II, SMP Negeri 25, SMA Negeri 22, dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Andir;
  5. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah dan stakeholders menyangkut permasalahan yang ada dan program penyelesaiannya;
  6. Menyelesaikan legalisasi menyangkut pengalihan tanah dan/atau bangunan SD Negeri Pajagalan 47, SD Negeri Andir 1 dan II, SMP Negeri 25, SMA Negeri 22 dan Kantor Cabang Dinas pendidikan Kecamatan Andir menjadi aset Pemerintah Kota Bandung;
  7. Melaksanakan relokasi bagi tanah dan bangunan SD Negeri Pajagalan 47, SD Negeri Andir I dan II, SMP Negeri 25, dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Andir;
  8. Menyelesaikan pemenuhan tuntutan ganti rugi SMA Negeri 22 melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;
  9. Melaporkan hasil kerja tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta atas pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KEEMPAT : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 Maret 2004



SUSUNAN TIM TERPADU PENYELESAIAN MASALAH TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
SEKOLAH NEGERI DAN KANTOR CABANG DINAS KECAMATAN ANDIR PADA DINAS  
PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

- Pelindung : Walikota Bandung.
- Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
2. Para Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung;  
5. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;  
6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;  
7. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
8. Kepala Sub Dinas TK dan SD pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
9. Kepala Sub Dinas SLTP pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
10. Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
11. Camat Andir;  
12. Camat Astanaanyar;  
13. Camat Lengkong;  
14. Lurah Turangga;  
15. Lurah Pajagalan;  
16. Lurah Kebon Jeruk.

## SEKSI-SEKSI

### 1. Seksi Sosialisasi

- K e t u a** : Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung
- Anggota** :
1. Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  2. Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian Sub Dinas TK/SD pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  3. Kepala Sub Bidang Pendidikan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
  5. Kepala Seksi Informasi, Publikasi, dan Penyuluhan pada Dinas Perumahan Kota Bandung.

### 2. Seksi Legalisasi:

- K e t u a** : Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota** :
1. Kepala Sub Dinas Administrasi Bangunan pada Dinas Bangunan Kota Bandung;
  2. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Lahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  3. Kepala Sub Dinas Hak-hak atas Tanah pada Dinas Pertanahan Kota Bandung;
  4. Kepala Sub Dinas Pengelolaan pada Dinas Perumahan Kota Bandung;
  5. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
  6. Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;

### 3. Seksi Revitalisasi :

- K e t u a** : Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung
- Anggota** :
1. Kepala Sub Dinas Pembebanan dan Peralihan Hak pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
  2. Kepala Sub Dinas Tata Bangunan pada Dinas Bangunan Kota Bandung;
  3. Kepala Sub Dinas Mutasi Rumah dan Tanah pada Dinas Perumahan Kota Bandung;
  4. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  5. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sub Dinas TK/SD pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  6. Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

4. Seksi Relokasi :

K e t u a : Kepala Sub Dinas SLTP pada Dinas Pendidikan Kota Bandung

- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Asset Daerah pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  2. Kepala Seksi Manajemen Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  3. Kepala Seksi Manajemen pada Sub Dinas TK dan SD Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Andir;
  5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Astanaanyar.





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 593/Kep.227-Huk/2004**

**TENTANG**

**TIM TERPADU PENYELESAIAN MASALAH TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SEKOLAH  
NEGERI DAN KANTOR CABANG DINAS PENDIDIKAN  
KECAMATAN ANDIR PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Membaca** : 1. Notula Rapat Koordinasi tanggal 5 Januari 2004 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Notula Rapat Koordinasi tanggal 12 Pebruari 2004 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
- b. bahwa untuk menunjang maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, diantaranya diperlukan tanah dan bangunan yang representatif, serta jelas status kepemilikannya;
- c. bahwa pada kenyataannya di wilayah Kecamatan Andir, Kecamatan Astanaanyar dan Kecamatan Lengkong masih terdapat tanah dan/atau bangunan yang status kepemilikannya bermasalah, dan untuk itu dipandang perlu dibentuk Tim Terpadu Penyelesaian Masalah Tanah dan/atau Bangunan Sekolah Negeri dan Kantor Cabang Dinas Kecamatan Andir pada Dinas Pendidikan Kota Bandung, dalam upaya memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2004;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Terpadu Penyelesaian Masalah Tanah dan/atau Bangunan Sekolah Negeri dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Andir pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- KEDUA : Sekolah Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja Tim;
  2. Melaksanakan rapat koordinasi, menginventarisasi, mengumpulkan dan mengolah data teknis yang berkaitan dengan kegiatan penyelesaian masalah tanah dan/atau bangunan SD Negeri Pajagalan 47, SD Negeri Andir 1 dan II, SMP Negeri 25, SMA Negeri 22 dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Andir;
  3. Melaksanakan perumusan dan pengkajian yang berkaitan dengan penyelesaian masalah tanah dan/atau bangunan SD Negeri Pajagalan 47, SD Negeri Andir 1 dan II, SMP Negeri 25, SMA Negeri 22 dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Andir;
  4. Melaksanakan studi kelayakan (feasibility study) menyangkut penyelesaian masalah tanah dan/atau bangunan SD Negeri Pajagalan 47, SD Negeri Andir 1 dan II, SMP Negeri 25, SMA Negeri 22, dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Andir;
  5. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah dan stakeholders menyangkut permasalahan yang ada dan program penyelesaiannya;
  6. Menyelesaikan legalisasi menyangkut pengalihan tanah dan/atau bangunan SD Negeri Pajagalan 47, SD Negeri Andir 1 dan II, SMP Negeri 25, SMA Negeri 22 dan Kantor Cabang Dinas pendidikan Kecamatan Andir menjadi aset Pemerintah Kota Bandung;
  7. Melaksanakan relokasi bagi tanah dan bangunan SD Negeri Pajagalan 47, SD Negeri Andir I dan II, SMP Negeri 25, dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Andir;
  8. Menyelesaikan pemenuhan tuntutan ganti rugi SMA Negeri 22 melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;
  9. Melaporkan hasil kerja tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta atas pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 Maret 2004

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Repala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Repala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

SUSUNAN TIM TERPADU PENYELESAIAN MASALAH TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
SEKOLAH NEGERI DAN KANTOR CABANG DINAS KECAMATAN ANDIR PADA DINAS  
PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

- Pelindung : Walikota Bandung.
- Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
2. Para Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung;  
5. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;  
6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;  
7. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
8. Kepala Sub Dinas TK dan SD pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
9. Kepala Sub Dinas SLTP pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
10. Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
11. Camat Andir;  
12. Camat Astanaanyar;  
13. Camat Lengkong;  
14. Lurah Turangga;  
15. Lurah Pajagalan;  
16. Lurah Kebon Jeruk.

## SEKSI-SEKSI

### 1. Seksi Sosialisasi

**K e t u a** : Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung

**Anggota** : 1. Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
2. Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian Sub Dinas TK/SD pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
3. Kepala Sub Bidang Pendidikan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;  
5. Kepala Seksi Informasi, Publikasi, dan Penyuluhan pada Dinas Perumahan Kota Bandung.

### 2. Seksi Legalisasi:

**K e t u a** : Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

**Anggota** : 1. Kepala Sub Dinas Administrasi Bangunan pada Dinas Bangunan Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Lahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Sub Dinas Hak-hak atas Tanah pada Dinas Pertanahan Kota Bandung;  
4. Kepala Sub Dinas Pengelolaan pada Dinas Perumahan Kota Bandung;  
5. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum  
6. Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;

### 3. Seksi Revitalisasi :

**K e t u a** : Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung

**Anggota** : 1. Kepala Sub Dinas Pembebanan dan Peralihan Hak pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Dinas Tata Bangunan pada Dinas Bangunan Kota Bandung;  
3. Kepala Sub Dinas Mutasi Rumah dan Tanah pada Dinas Perumahan Kota Bandung;  
4. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
5. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sub Dinas TK/SD pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
6. Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

4. Seksi Relokasi :

K e t u a : Kepala Sub Dinas SLTP pada Dinas Pendidikan Kota Bandung


- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Asset Daerah pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  2. Kepala Seksi Manajemen Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  3. Kepala Seksi Manajemen pada Sub Dinas TK dan SD Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Andir;
  5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Astanaanyar.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



AMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975